

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, definisi Negara Hukum yang dimaksud adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan menurut hukum. Hal ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Konsep Negara Hukum itu, di idealkan, bahwa dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah ‘*the rule of law not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. (A. Marwa Anisa, 2020).

A.V.Dicey menegaskan bahwa unsur *rule of law* meliputi: pertama, adanya superemasi aturan-aturan hukum. Artinya bahwa hukum, harus menjadi panglima, ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara, praturan negara, dan setiap unsur yang ada dimasyarakat. Kedua, adanya pengakuan “*equality before the law*” artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama terhadap hukum. Salah satu ciri dari negara hukum atau *the rule of law* adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara. Prinsip *rule of law* menyatakan bahwa seluruh aspek aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip dimana tidak ada perbedaan atau diskriminasi baik menyangkut

suku, agama ras warna kulit, status ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Ada tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil. Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan pengadilan, artinya setiap warga negara menghormati, menjamin dan melindungi hak-hak asasi setiap warga negaranya, dan jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara tersebut harus diatur dalam UU bahkan setingkat peraturan pelaksanaan seperti PP, Perda, Kepres, dan kebijakan lain baik ditingkat pusat maupun daerah serta dijamin melalui keputusan pengadilan. (Hariyono, 2013: 282).

Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka konvensi hak anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Rini Fitriani, 2016: 254)

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, seperti terdapat dalam pasal 2B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa setiap anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang membutuhkan khusus berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Sakina, 2019).

Anak adalah keturunan atau penerus suatu keluarga yang merupakan belahan jiwa dan impian setiap orang tua, yang selalu di harap-harapkan setiap orang tua agar cepat mempunyai momongan (anak) yang setiap orang tua menginginkan anaknya lahir sehat dan sempurna namun berbeda bagi anak yang kurang sempurna atau anak yang sering di juluki anak kebutuhan khusus (penyandang disabilitas). Dalam merawat anak kebutuhan khusus sangatlah membutuhkan tenaga dan kekuatan batin yang kuat serta dengan ekstra penuh perhatian yang sangat khusus.

Dimana anak yang kebutuhan khusus ini sangat diperlakukan khusus sehingga menjadi problematika setiap orang tua yang memang mereka harus menerima walaupun ada rasa sedih dan sedikit kecewa, sehingga masih ada anak

berkebutuhan khusus yang kurang mendapatkan haknya seperti pendidikan dikarenakan orang tua yang masih minim terhadap pemahaman pendidikan untuk anak penyandang disabilitas, karena pendidikan bukan hanya mencakup pengetahuan umum, agama melainkan juga dapat memiliki budi pekerti, moral yang baik, dan dapat mengembangkan bakat masing-masing sebagai salah satu bekal untuk hidup dimasyarakat dan bekal didunia dan akhirat kelak, selain hak dalam pendidikan penyandang disabilitas juga mempunyai hak terhindarnya dari diskriminasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang pada Pasal 26 No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa:

“Hak bebas dari deskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas.”

Dalam Undang-Undang diatas sudah jelas sebagai perlindungan terhadap penyandang disabilitas tetapi masih ada saja tingkah masyarakat yang tanpa sengaja mereka telah mendeskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus yang membuat anak terganggu secara psikisnya bahkan menggunjing orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan observasi awal penulisan menemukan ada 5 anak penyandang disabilitas yang ada di desa kota bangun, Kecamatan Ranomeeto, 1 anak tunawicara, 1 anak autisme, 3 anak hidrosefalus. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan peneliti dapat mewawancarai 3 orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas yang pertama atas nama bapak Triyono dan ibu Kasmawati dari anak penyandang disabilitas yang bernama Rizkullah Ibrahim, yang kedua bapak Muhadi dan ibu Rina dari anak penyandang disabilitas yang bernama Oscar Al-Hidayat, dan yang ketiga oleh bapak SI dan ibu KN dari anak

penyandang disabilitas yang bernama WI, dimana penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan haknya baik dari segi pendidikan maupun terhindarnya diskriminasi di sekitaran lingkungannya.

Salah satu dari narasumber oleh Ibu Rina menyatakan bahwa anaknya mendapatkan diskriminasi berupa mengolok-olok dan menjahui anaknya yang dimana mereka tidak mau bermain dengan anaknya dikarenakan memiliki kekurangan tidak bisa berbicara dan mendengar, sehingga ibu Rina merasa sedih karena anaknya selalu bermain sendiri bahkan terkadang berbicara sendiri. Selain itu masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai anak yang tidak dapat memiliki kemampuan dalam berfikir, tidak memiliki bakat, bahkan masyarakat memandang masa depan untuk penyandang disabilitas masih minim, sehingga anak penyandang disabilitas masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan tidak dapat menjadi anak yang mandiri dan berpartisipasi dilingkungan masyarakat.

Selain peneliti mewawancarai kepada orang tua peneliti juga mewawancarai Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan atas nama bapak Sino Hadi, S.TP dimana beliau sebagai kepala bidang direhabilitasi mengatakan bahwa beliau sudah berusaha semampu mereka untuk membantu memenuhi hak setiap penyandang disabilitas salah satunya memberikan alat bantu yang dibutuhkan yang sesuai dengan penyandangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemenuhan Hak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang**

**Penyanggah Disabilitas (Studi di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto)”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan terfokus pada tujuan, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini hanya terkait pemenuhan hak-hak terhadap penyanggah disabilitas dan jaminan serta perlindungan terhadap penyanggah disabilitas.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi jaminan dan perlindungan terhadap anak penyanggah disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyanggah Disabilitas di Desa Kota Bangun, Kecamatan ranomeeto?
2. Bagaimana faktor penghambat terhadap pemenuhan hak anak penyanggah disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyanggah Disabilitas?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui implementasi jaminan dan perlindungan terhadap penyanggah disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyanggah Disabilitas di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto!
2. Dapat mengetahui apa saja faktor penghambat pemenuhan terhadap jaminan dan perlindungan anak penyanggah disabilitas berdasarkan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di desa kota bangun,  
Kecamatan ranomeeto!

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini, menambahkan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan keilmuan dan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Khususnya tentang pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk membagi pemahaman apa saja pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Selain itu juga untuk menambah khazanah pengetahuan serta meningkatkan sifat kritis terhadap peran penting masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakatan apalagi selaku orang tua terhadap anak penyandang disabilitas untuk membantu kinerja pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami dan berfikir positif

terhadap anak penyandang disabilitas agar dapat berkembang dengan baik dan meningkatkan bakatnya yang telah tertutupi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial Dibidang Rehabilitas Sosial dan Penyandang Disabilitas dan Kepala Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi pemerintahan daerah agar dapat mengubah pola pikir masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas, dan peneliti berharap agar pemerintah lebih sering bersosialisasi kemasyarakat-masyarakat agar dapat memberikan pemahaman terhadap orang tua terhadap anak penyandang disabilitas.

### **1.6 Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah penafsiran terhadap istilah-istilah dalam proposal ini, penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Analisis merupakan mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan dan menyusun suatu yang akan dikaji atau di pelajari secara detail, yang dimana peneliti melakukan pengamatan di lapangan yang peneliti ingin teliti dengan cara melakukan observasi dan wawancara berupa tanya jawab kepada narasumber sebagai objek permasalahan pada judul ini, kemudian peneliti juga mencari data melalui kepustakaan yakni buku, skripsi, jurnal, internet, dan Undang-undang yang relevan dengan apa yang di butuhkan peneliti sebagai data.



2. Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas yaitu Penyandang disabilitas sama layaknya orang yang normal yang memiliki atas jaminan layak hidup yang tentram dan perlindungan dari segala aspek yang telah di jelaskan di Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu : bebas hidup dengan layak, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, Pendidikan, Pekerjaan, kewirausahaan, dan koprasi, Kesehatan, Politik, keagamaa, dan lain-lainnya, sebagaimana dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, yang bertujuan agar anak penyandang disabilitas dapat mandiri untuk kedepannya, melatih bakat-bakatnya, dan lainn-lainnya layaknya anak yang normal..
3. Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas merupakan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka panjang atau dari sejak lahir maupun faktor lainnya. Penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen yaitu: tunarungu, tunawicara, tunanetra, tunadaksa, tunalaras, autisme, dan lain-lainnya.
4. Penetapan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari pemerintahan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasai Undang-undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi; seehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tetapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari konvensi penyandang

disabilitas yaitu memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan.

Sebagai perlindungan hukum penyandang disabilitas yaitu salah satunya dengan memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma.
3. Privasi.
4. Keadilan dan perlindungan hukum.
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.
7. Kesehatan.
8. Politik.
9. Keagamaan.
10. Kebudayaan Keolahragaan.
11. dan pariwisata;
12. Kesejahteraan social
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan public;
15. Perlindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, dan berekspresi.

Lahirnya Undang-Undang penyandang disabilitas, mengapresiasinya, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mandarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. (Endang Sri Lestari, 2018; 22,31)

5. Peran dan tanggungjawab orang tua terhadap anak penyandang disabilitas yaitu mau merawat anaknya, memberikan kelayakan hidup, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti dengan menyekolahkan anak sesuai dengan keterkhususnya, mendidik dengan baik hingga anak dapat hidup mandiri, memberikan motivasi kepada orang tua lain agar orang tua lain dapat melihat bahwasannya anak penyandang disabilitas juga memiliki bakat dan kemampuan layaknya anak normal lainnya, terhindarnya dari eksploitasi sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016.
6. Peran pemerintah dalam menjamin dan melindungi penyandang disabilitas yaitu pemerintah membuka jalur pendidikan untuk penyandang disabilitas yang dekat lingkungannya, pemerintah menjamin masa depan anak penyandang disabilitas, terhindarnya dari diskriminasi, memberi bantuan terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan penyandangannya, dan memenuhi hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas sebagaimana di atur pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.